

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**SKRIPSI**



OLEH:

JIHAN FAHERA

NPM: 19300001

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLAH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

SURABAYA



OLEH:

JIHAN FAHERA

NPM: 19300001

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

JIHAN FAHERA

NPM: 19300001

SURABAYA, DESEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

SUDAHNAN, S.H., M.H.

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN



OLEH:

JIHAN FAHERA

NPM: 19300001

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.** (KETUA) 1. 
2. **Dr. JOKO NUR SARIONO S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 2. 
3. **SUDAHNAN, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3 

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjangkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Pemberian Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., C.C, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
6. Sudahnan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Ria Tri Vinata., S.H., LLM, selaku dosen tutor proposal skripsi penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan masa tutor proposal.
8. Kedua orang tua penulis, H. Putut Widya dan HJ.Midayati yang selalu memberikan doa disetiap langkah sampai saya bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

9. Deni Nurul Fuad, paman penulis yang selalu memberikan support untuk kuliah dan jalan untuk berkarier yang membuat penulis bisa sampai sejauh ini.
10. Nisa andita Putri, Rizkia Fikri, Monica Erina, Evilia, Rinjani Setia, Regytha Artha Meyvia, Astrid Rizkyta Putri, Charmaylitha Helenna, Devy Retno, Rio Daflin, Indri Dwi Romadhani, Clarissa Rizkyta, Maharani Ayu, Muhammad Gunawan, Jihan Alraen dan teman – teman sejawat saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Terima kasih untuk waktu kalian yang selalu memberikan doa, kasih sayang, support, motivasi, kesabaran untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. Rekan-rekan seangkatan 2019 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa kuliah.
12. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tetap penulis akan mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 5 Desember 2022

Penulis

(JIHAN FAHERA)

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jihan Fahera  
NPM : 19300001  
Alamat : Jl. Tembok Dukuh 5 No 71, Surabaya, Jawa Timur  
No. Telp. (HP) : 082245582688

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 5 Desember 2022

Yang menyatakan,



10000  
SEPAULIH SEPULIH RUPIAH  
METRAI TEMPAL  
45878AKX012312688  
(JIHAN FAHERA)

NPM:19300001

## *ABSTRACT*

*Indonesian Migrant Workers are any workers or workers who meet the requirements who will work and be placed in a foreign country. Indonesia is required to provide protection for workers who carry out their work in a foreign country. PMI working abroad are vulnerable to experiencing human trafficking, slavery and forced labor, violence, crimes against human dignity and things that violate human rights, starting before work, during work and after work.*

*Therefore, the government's role is needed to protect PMI who work abroad. One of the problems that are often experienced by PMI is social security related to work accident insurance that is experienced by PMI when working abroad.*

*In this study the authors used a normative research typology, research with this normative method was basically research conducted by examining the internal aspects of positive law and using primary legal materials and secondary legal materials.*

*Based on the research results, the government has not implemented the mandate of Article 42 of the Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers. As for carrying out this mandate, the role of the foreign minister is needed due to territorial issues regarding the absence of a health service office in the placement country which is embodied in a bilateral agreement between the two countries.*

*Keywords:* social security, Indonesian Migrant Workers, protection

## **ABSTRAK**

Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap buruh atau pekerja yang memenuhi syarat yang akan bekerja dan ditempatkan di negara asing. Indonesia diharuskan memberi perlindungan terhadap pekerja yang melaksanakan pekerjaannya di negara asing. PMI yang bekerja di luar negeri rentan mengalami perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta hal-hal yang melanggar hak asasi manusia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Oleh sebab itu dibutuhkan peran pemerintah untuk melindungi PMI yang bekerja di luar negeri. Salah satu permasalahan yang sering dialami oleh PMI adalah jaminan sosial terkait jaminan kecelakaan kerja yang dialami oleh PMI ketika bekerja di luar negeri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipologi penelitian secara normatif, penelitian dengan metode normatif ini pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah belum melaksanakan amanat Pasal 42 Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Adapun untuk melaksanakan amanat tersebut dibutuhkan peran menteri luar negeri karena permasalahan territorial tentang tidak adanya kantor pelayanan kesehatan di negara penempatan yang diwujudkan dalam perjanjian bilateral antara kedua negara.

Kata Kunci: jaminan sosial, Pekerja Migran Indonesia, perlindungan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	1
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I    Latar Belakang .....	1
II   Rumusan Masalah .....	7
III  Tujuan Penelitian.....	7
IV  Manfaat Penelitian.....	8
V   Kerangka Konseptual .....	8
A.  Pekerja Migran Indonesia.....	8
B.  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	16
C.  Jaminan Sosial .....	18
VI  Metode Penelitian .....	20
A.  Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	20
B.  Sumber Bahan Hukum .....	21
C.  Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
D.  Analisa Bahan Hukum.....	22
VII Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>PENERAPAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA WAKTU BEKERJA .....</b>	<b>24</b>
I.  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	24
II.  Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia .....	32
III. Permasalahan Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan	

Terhadap Pekerja Migran Indonesia .....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA WAKTU BEKERJA .....</b>	<b>47</b>
I. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Indonesia.....	47
II. Perjanjian Bilateral .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
I. Kesimpulan.....	69
II. Saran .....	70
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>72</b>